BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa penanganan *stunting* merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (Suistanable Development Goals) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;

b. bahwa prevalensi *stunting* dan masalah gizi lainnya di Acehmasih tinggi dan berada di atas rata-rata prevalensi *stunting* nasional dan untuk melaksanakan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017 – 2022, perlu mengatur Percepatan Penurunan stunting teritegrasi di Aceh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*Terintegrasi di Aceh;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah panduan bagi kabupaten/kota dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.
5. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
6. *Stakeholders adalah* segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh terhadap aktivitas layanan terkait upaya Percepatan Penurunan stunting.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan pemahaman seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi;
b. menjadi panduan dan pedoman bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk Percepatan Penurunan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
c. menjadi panduan dalam mengawal dan membina wilayah Kabupaten Aceh Tenggara untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi.
d. meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi *stunting* di setiap wilayah agar mampu:
   1. menetapkan prioritas penanganan masalah *stunting*;
   2. memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal;
   3. membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait; dan
   4. memantau dan mengevaluasi Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi;

e. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait Percepatan Penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;
f. meningkatkan komitmen *stakeholders* mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022;
g. membangun dan mengoptimalkan tim Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara yang akan diatur dalam surat keputusan Bupati Aceh Tenggara; dan
h. sebagai panduan Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyusun Rencana Aksi Daerah – Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Kabupaten Aceh Tenggara dalam mewujudkan Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022 dengan melakukan 5 (lima) pilar Percepatan Penurunan *stunting* yang terdiri dari:
a. komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
b. kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan berkearifan lokal;
c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
d. mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
e. pemantauan dan evaluasi program.

BAB II
TIM PELAKSANA PROGRAM

Pasal 5

(1) Tim pelaksana program tingkat kabupaten:
   a) Di tingkat kabupaten pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati Aceh Tenggara melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara.
   b) Struktur Tim terdiri dari Tim Pengarah/Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Sekretariat yang dapat melibatkan unsur di luar pemerintah/independen.
   c) Tim Penggerak PKK dan Dharma wanita Persatuan Kabupaten Aceh Tenggara ikut serta dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Aceh Tenggara.
   d) Tim ini menjadi bagian dari struktur tim yang telah dibentuk Gubernur di tingkat Pemerintah Aceh.
(2) Tugas tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten adalah:
   a) mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan penanganan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder.
   b) Memberikan peningkatan kapasitas para pihak yang terlibat langsung pada Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kute.
   c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Percepatan Penurunan Stunting
(3) Tim Pelaksana program di tingkat kecamatan yang berperan:
   a) mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengkonvergensikan seluruh kegiatan penanganan stunting yang dilakukan seluruh stakeholder di tingkat Kute.
   b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kute.
(4) Tim pelaksana program tingkat Kute:
   a) Tim Percepatan Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kute di bentuk oleh Pengulu
   b) Tugas tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kute menjalankan pendekatan gizi spesifik (RGK, RPL, dll) dan pendekatan gizi sensitif (STBM).

c) Setiap kegiatan tim dalam program Percepatan Penurunan stunting wajib melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang ada di Kute.
d) Posyandu dan Rumah Gizi Kute (RGK) merupakan lembaga di Kute yang bertanggung jawab dalam mendukung setiap kegiatan program Percepatan Penurunan stunting.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

(1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dengan pendekatan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan memperhatikan kearifan lokal.
(2) Pedoman Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Aceh Tenggara.
(3) Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait wajib memiliki strategi yang mendukung intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
(4) Pelibatan lembaga pendidikan menengah (SMA sederajat) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) yang ada di daerah dalam program Percepatan Penurunan stunting.
(5) Kecamatan berperan aktif untuk mendukung kegiatan pelaksanaan intervensi gizi ditingkat Kute mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
(6) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Kute memberikan dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang telah dilatih.
(7) Lembaga kemasyarakatan (Posyandu,RGK, PAUD, PKK, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Bina Keluarga Balita dan lainnya) menjadi bagian yang terlibat dalam upaya penurunan *stunting.*
(8) Semua pihak baik unsur Pemerintah maupun Stakeholders diharapkan memberikan dukungan dalam kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku di tingkat kute
(9) Pelaksanaan intervensi gizi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan 5 pilar pelaksanaan konvergensi stunting terintegrasi

Pasal 7

(1) Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten wajib melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pelibatan OPD tersebut dengan mewajibkan setiap OPD:
    a) Membuat strategi intervensi spesifik/sensitif sesuai dengan lingkup tugas masing-masing OPD
    b) Membuat dokumen rangkuman kegiatan yang mendukung strategi intervensi spesifik/sensitif yang menunjukkan jenis kegiatan/program, besaran anggaran kegiatan/program, lokus program/kegiatan, dan pihak yang terlibat dalam program/kegiatan.
(3) Organisasi vertikal pusat atau provinsi yang ada di kabupaten juga dimasukkan dalam tim kerja tingkat kabupaten (Kantor Kementerian Agama, BKKBN, TNI/Polri, dll.)
(4) Setiap lembaga pendidikan menengah (SMA sederajat) dan lembaga pendidikan tinggi (PTN/PTS) merupakan bagian dari strategi implementasi program

Pasal 8

Posyandu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memberdayakan dan

memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar.

(1) Posyandu dilaksanakan dan dikelola oleh Tim Penggerak PKK tingkat Kute.
(2) Rumah Gizi Kute (RGK) yaitu suatu sistem yang menyelenggarakan penyediaan asupan gizi yang sehat dan cukup bagi warga Kute yang berpotensi dan yang telah mengalami stunting. RGK terdiri dari;
    a. Pelayanan gizi pada kelompok berisiko (ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita) dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, suplementasi zat gizi dan bentuk pelayanan gizi lainnya.
    b. Edukasi gizi dan kesehatan serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.
(3) Rumah Pangan Lestari adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga yang berkelanjutan.
(4) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu mekanisme pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
(5) Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Kute yang disesuaikan dengan tugas, fungsi serta wewenang masing-masing instansi.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan pada;

(1) Pembiayaan untuk tingkat kabupaten dan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK);
    a. Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah Kute.
    b. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat.
    c. Koordinasi pemerintah kabupaten dan OPD terkait dengan pemerintah Kute.

(2) Pembiayaan untuk tingkat Kute dibebankan pada Angaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan Belanja Kute (APBKute) dan Sumber Lain yang tidak mengikat yang dipergunakan untuk kegiatan;
    a. Penyediaan asupan gizi bagi kelompok sasaran stunting melalui program rumah gizi Kute
    b. Penguatan ketahanan pangan melalui rumah pangan lestari yang memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar.
    c. Revitalisasi posyandu sebagai penanggung jawab program Percepatan Penurunan stunting di Kute.
    d. Dukungan dan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kute.
    e. Kegiatan lainnya yang memperkuat gerakan Percepatan Penurunan stunting di Kute.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama antara tim pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kute.
(2) Monitoring dan evaluasi dapat juga dilakukan dengan melibatkan pihak yang berkompeten dan ditunjuk oleh pemerintah kabupaten.

Pasal 12

(1) Pelaporan disampaikan secara berjenjang dari tingkat Kute, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
(2) Pelaporan dari OPD, instansi vertikal disampaikan langsung kepada Tim Kabupaten.
(3) Pelaporan disampaikan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

Penelitian dan pengembangan merupakan kegiatan atau kajian yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan program Percepatan Penurunan stunting di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VIII
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : Mei 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kuatacane
Pada tanggal : Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 37 TAHUN 2020